

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN**

**(Studi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun
Balimbingan)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DIAN AMBAR PRATIWI
2206200108



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **DIAN AMBAR PRATIWI**
NPM : **2206200108**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional
II Kebun Balimbingan)**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Anggota Penguji :

1. **Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H. M.H.**

2. **Fajriawati, S.H., M.H.**

3. **Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.**


Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901


1.



2.



3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : DIAN AMBAR PRATIWI
NPM : 2206200108
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan)

Penguji :

1. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H	NIDN. 0126066802
2. Fajriawati, S.H., M.H.	NIDN. 0122027401
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.	NIDN. 0113087101

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502






Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional
II Kebun Balimbingan)
Nama : DIAN AMBAR PRATIWI
NPM : 2206200108
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.) NIDN: 0126066802	(Fajriawati, S.H., M.H.) NIDN: 0122027401	(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.) NIDN: 0113087101

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DIAN AMBAR PRATIWI
NPM : 2206200108
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN (Studi PT. Perkebunan
Nusantara IV Regional II Kebun Balimbangan)
Dosen Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 April 2026


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIAN AMBAR PRATIWI
NPM : 2206200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN
TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi PT.
Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 APRIL 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DIAN AMBAR PRATIWI
NPM : 2206200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2026
Saya yang menyatakan,



DIAN AMBAR PRATIWI
NPM. 2206200108

FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DIAN AMBAR PRATIWI
NPM : 2206200108
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN
TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi PT.
Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan)
Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 Agustus 2025	Acc Judul dan Rumusan Masalah	CN
2	11 September 2025	Bimbingan Proposal	CN
3	12 September 2025	Acc Proposal	CN
4	07 November 2025	Seminar Proposal	CN
5	14 November 2025	Revisi Materi Proposal dan Pumas	CN
6	04 Februari 2026	Bimbingan skripsi	CN
7	09 Februari 2026	Revisi skripsi dan perbaikan penulisan	CN
8	10 Februari 2026	Bedah Buku	CN
9	10 Februari 2026	Acc skripsi diujikan	CN

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 10 Februari 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN : 0113087101

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaahi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Kedua orangtua penulis yang tercinta, Bapak Suryadi Bentar dan Ibu Nurzanah, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Kakak dan Abang tersayang Agusnawati, Eka, Muhammad Roni, Dora, dan Rusma Muliani yang telah memberikan dukungan dan semangat serta membantu penulis baik materil dan in-materil yang telah diberikan kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agusani. M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Faisal. S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas dukungan dan kebijakan akademik yang diberikan selama proses perkuliahan. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Guntur Rambe S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Bimbingan dan nasihat yang diberikan tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana atas bantuan dan dukungan yang telah membantu kelancaran urusan administrasi akademik, serta kepada Ibu Dr. Asliani Harahap S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Cholik Lubis selaku Manager Kebun Balimbingan yang telah memberikan dukungan dan arahan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada

Ibu Astriani selaku Asisten Personalia Kebun yang telah membantu penulis dalam koordinasi serta memfasilitasi kebutuhan penelitian di lingkungan kebun. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwandi selaku Krani Umum yang telah memberikan bantuan administratif dan informasi yang diperlukan selama proses pengumpulan data. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Habiby selaku pihak keamanan kebun atas bantuan dan kerja sama yang diberikan sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Atas segala perhatian dan bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada sahabat-sahabat terdekat penulis, Cut Annisa Dilla Fitri dan Noorfayza Salsabila Harahap yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan keyakinan ketika penulis berada pada titik lelah dan hampir menyerah. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sobat PKMK, yang telah mewarnai hari-hari penulis dengan kebersamaan, tawa, dan motivasi sehingga perjalanan akademik ini terasa lebih ringan dan bermakna. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada kak Silvi Rinjani selaku teman magang dan begitu pula dengan Miftahul Zannah Harahap, terimakasih sudah memebersamai penulis sebagai teman sekamar kost penulis selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Teristimewa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada _ceoflovee yang telah setia menemani, memberikan perhatian, kesabaran, dan dukungan tanpa henti

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Rasa terima kasih yang tulus kepada kelas B'one khususnya Abangda Rizki Audifa Wardhana, Sultan Agung, dan Divo Aryo Hidayat, yang telah menjadi sosok abang bagi penulis selama menjalani kehidupan sebagai anak rantau. Kehadiran kalian memberikan rasa aman, kebersamaan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan nasihat di tengah kesibukan perkuliahan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sobat pidana-pidana aja, khususnya Aidil Akbar dan Hafiz Dalimunthe, yang tidak hanya menjadi rekan diskusi akademik di bidang hukum pidana, tetapi juga telah menemani penulis dalam keseharian sebagai anak rantau, memberikan dukungan, canda, dan semangat sehingga hari-hari terasa lebih ringan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh angkatan Hukum Pidana 2022 atas kebersamaan, solidaritas, dan pengalaman berharga yang telah terjalin selama masa perkuliahan dan akan selalu menjadi kenangan berarti bagi penulis.

Last but not least ucapan terima kasih yang paling tulus penulis tujukan kepada diri sendiri, yang telah memilih bertahan di saat jalan terasa berat dan sunyi. Terima kasih karena telah kuat menjadi anak rantau, hidup jauh dari orang tua, menahan rindu yang sering kali harus dipendam, dan belajar menjalani hari-hari tanpa banyak sandaran. Sebagai anak terakhir yang dahulu terbiasa dimanja, penulis dipaksa tumbuh dalam kesendirian, belajar dewasa lebih cepat, dan menemukan kekuatan dari luka yang tidak selalu terlihat. Ada malam-malam yang dilewati

dengan air mata dan doa dalam diam, serta kelelahan yang harus disembunyikan agar tetap terlihat kuat. Namun, terima kasih karena tidak menyerah, karena tetap melangkah meski hati berat, dan akhirnya mampu menyelesaikan perkuliahan serta penulisan skripsi ini. Tidak semua perjuangan disaksikan orang lain, tetapi cukup bagi penulis untuk tahu bahwa diri ini telah berjuang sekuat tenaga dan layak merasa bangga telah sampai sejauh ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa manusia tidak luput dari salah dan khilaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Setiap upaya yang dilakukan tentu memiliki keterbatasan dan masih menyisakan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin terjadi selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta rahmat-Nya, Aamiin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 28 Januari 2026

Hormat Penulis

Dian Ambar Pratiwi
2206200108

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Mafaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana.....	18
B. Tinjauan Tentang Pencurian.....	29
C. Tinjauan Tentang PTPN IV Regional II Kebun Balimbangan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbangan	43
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	53
C. Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbangan	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
Daftar Pustaka	73

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (STUDI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II KEBUN BALIMBINGAN)

Dian Ambar Pratiwi

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, baik sebagai sumber devisa negara maupun penyedia lapangan kerja. Namun, pengelolaan perkebunan tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang kerap terjadi di wilayah perkebunan. Pencurian TBS menimbulkan kerugian ekonomi serta mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan perkebunan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengatur larangan dan sanksi pidana secara khusus, penerapannya dalam praktik belum berjalan secara optimal. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta hambatan penerapan Undang-Undang Perkebunan terhadap tindak pidana pencurian TBS di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta penelaahan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian TBS belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai *lex specialis*, karena masih dominannya penerapan ketentuan KUHP dan tindak pidana ringan. Pertanggungjawaban pidana pelaku pada umumnya diwujudkan melalui mekanisme non-litigasi, seperti *restorative justice* dan kebijakan perusahaan berupa pembuatan surat pernyataan, sehingga tidak seluruh perkara berlanjut ke proses peradilan pidana. Hambatan lain yang ditemukan meliputi lemahnya konsistensi penegakan hukum serta kurangnya optimalisasi penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perkebunan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum secara tegas guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap usaha perkebunan.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Pencurian, Tandan Buah Segar, Perkebunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang melimpah, terdiri dari bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.¹

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Salah satu hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan. Lebih jauh lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang devisa negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.²

¹ Susan, “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Yang Berbasis Nilai Keadilan” *Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), halaman 2.

² Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta Timur: PT Sinar Grafika, 2010), halaman 544.

Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. terkait tanaman perkebunan.³ Perkebunan menjadi salah satu sektor utama yang mendukung perekonomian Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, sektor perkebunan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya melalui produksi kelapa sawit yang mendominasi ekspor nasional.⁴

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional II Kebun Balimbingan merupakan salah satu perusahaan perkebunan milik negara yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada hasil perkebunan berkualitas tinggi, PTPN IV Kebun Balimbingan tidak hanya berperan dalam mendukung perekonomian nasional tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Pergantian minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilatarbelakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pengelolaan perkebunan karet, hasil panennya membutuhkan waktu yang panjang, sementara sawit waktu yang pendek.⁵

³ Susan., *Loc.Cit.*

⁴ Imam Machd, *STATISTIK INDONESIA 2022 Statistical Yearbook of Indonesia 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, 2022), halaman 323.

⁵ Supriadi., *Loc.Cit*

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit dan inti sawit ini memiliki nilai tinggi ekonomi. Hingga saat ini kelapa sawit diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak. Minyak kelapa sawit juga menghasilkan berbagai produk yang kaya manfaat sehingga dapat dimanfaatkan diberbagai industri. Dengan demikian kelapa sawit memiliki arti penting bagi perekonomian di Indonesia. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi perkembangan perkebunan nasional.⁶

Perjalanan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satunya banyak ditemukan kasus pencurian yang terjadi diseluruh ruang lingkup perkebunan, hal ini dikarenakan perkebunan bidang usaha yang memiliki penghasilan tinggi. Ditambah lagi perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada di sekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri di tengah-tengah perkembangan masyarakat. Hal ini merupakan faktor daya tarik masyarakat untuk mengambil hasil dari perkebunan dengan cara kriminal. Tindak pidana pencurian kelapa sawit sudah diatur dalam Undang- Undang Khusus.⁷

Salah satu kejahatan yang paling umum diantara orang-orang adalah pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi dikalangan

⁶ Windasari Baene, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan (Studi Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb)," *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (2024), halaman 200–211.

⁷ Windasari Baene., *Loc.Cit.*

masyarakat dan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang paling banyak terjadi.⁸ Pencurian merupakan tindak pidana yang memiliki orientasi pengambilan harta kekayaan orang lain. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang memiliki kuantitas kejadian paling banyak diantara pidana lainnya. Pencurian bukan merupakan tindak pidana berat namun menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.


Terdapat banyak orang yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri hasil kebun Tandan Buah Segar (TBS). Mereka sering membentuk kelompok dan hanya mereka sendiri yang saling mengetahui sebagai sesama pencuri (penjahat), yang disebut sebagai ninja sawit. Kebutuhan hidup mereka sehari-hari dipenuhi dari kegiatan mencuri hasil kebun warga sehingga sangat merugikan bagi masyarakat umum. Sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain selain dari kegiatan mencuri.⁹

Secara umum perbuatan pencurian diatur dalam dalam pasal 476 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “*barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama lima tahun atau denda sebanyak kategori v*” Hukum islam juga telah mengatur larangan seseorang untuk melakukan perbuatan tercela yaitu pencurian, islam sangat mengharmkan mencuri

⁸ Muhammadrifky Hendrian Zulfi Diane Zaini, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan(Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk),” *Jurnal Living Law* 15, No. 1 (2023), halaman 87.

⁹ Junaedi, “Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di Bidang Pengamanan Asset Untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di PTPN IV,,” *Res Nullius Law Journal*, 2, no. 2 (2020): 165–200.

hak orang lain. Mencuri adalah perbuatan tercela, berdo'a, dan mengganggu kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan persyariaan islam. Hal tersebut telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya Q.S Al-Baqarah ayat 188:



 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: : “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Bentuk perlindungan yang lebih spesifik terhadap usaha perkebunan, pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Tindak pidana pencurian kelapa sawit secara khusus diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang mengatur tentang tindak pidana pecurian yang dilakukan di suatu wilayah perkebunan. Larangan pencurian di perkebunan ini termaktub dalam pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal ini menyatakan :*“Setiap orang secara sah dilarang; a). mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c). melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d). memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”*.¹⁰

¹⁰ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,” LN.2014/No. 308, TLN No. 5613, LL SETNEG: 48 HLM, Pasal 55.

Sanksi yang akan diterapkan dalam rangka penegakan hukum pencurian dalam perkebunan yaitu tercantum dalam Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menyatakan “ *Setiap orang secara tidak sah yang: a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b). mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c). melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d). memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”*.

Beberapa kasus perkara yang dilaporkan masyarakat justru sama sekali tidak dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penanganan terhadap tersangka pencurian hasil kebun adalah adanya aturan yang membatasi pidana terhadap tindak pidana ringan, dimana pencurian hasil kebun umumnya bernilai kurang dari Rp. 2.500.000, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Terdapat UU Perkebunan yang memberikan ancaman pidana lebih berat, tetapi implementasinya di lapangan belum dilaksanakan dengan baik. Pelaku pencurian hasil kebun rakyat masih lebih mengutamakan KUHP dan Perma No. 2 Tahun 2012. Sedangkan UU Perkebunan yang secara khusus mengatur tindak pidana perkebunan jarang diimplementasikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi tentang pencurian di Indonesia.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian TBS tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan, masih ditemukan kasus pencurian TBS yang penyelesaiannya tidak selalu melalui proses peradilan pidana, melainkan diselesaikan dengan pendekatan tertentu, seperti pembinaan atau penyelesaian secara non-litigasi, bahkan penghitungan kerugian yang nominalnya tergolong ringan sering mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan pidana ringan dalam KUHP atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU Perkebunan memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai *lex specialis*, implementasinya masih belum optimal dalam praktik penegakan hukum terhadap pencurian hasil perkebunan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian TBS di lingkungan perkebunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan”**, guna memberikan gambaran mengenai pelaksanaan ketentuan hukum serta hambatan dalam penerapannya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menajud permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan?
- c. Bagaimana Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.¹¹ Sesuai dengan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di PT. Perkebunan Nusantara Regional II Kebun Balimbingan.

¹¹ Ramlan Tengku Erwin Syahbana, Surya Perdana, *Metode Penelitian HUKUM Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, ed. Ismail Koto (Medan: UMSU PRESS, 2023), halaman 167.

- b. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- c. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan.

3. Mafaat Peneltian

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama terkait dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian TBS di lingkup perkebunan.
- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha perkebunan serta untuk penulis sendiri tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian TBS berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹² Berdasarkan judul yang

¹² Faisal, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2023, halaman 5.

diajukan yaitu Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan), maka dapat disebut definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adalah perbuatan menerapkan, mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu. Proses pemberian hukuman terhadap pelaku pencurian kelapa sawit oleh aparat berwenang, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Pidana adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, seperti pidana penjara, denda, atau pidana tambahan lainnya sebagai hukuman.
3. Pelaku adalah orang atau kelompok yang melakukan tindakan pencurian terhadap tandan buah segar, baik secara idividu maupun bersama-sama, dengan maksud untuk dimiliki.
4. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, tanpa izin dan dengan unsur kesengajaan, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik.
5. PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan adalah unit operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola, memproduksi, dan mengamankan TBS di wilayah Kebun Balimbingan serta menjadi pihak yang berwenang dalam penanganan kasus pencurian TBS sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana pencurian TBS telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, baik dari sudut pandang KUHP maupun dari perspektif UU Perkebunan. Beberapa karya ilmiah terdahulu umumnya membahas permasalahan terkait implementasi pasal-pasal pencurian dalam KUHP, faktor penyebab terjadinya pencurian hasil perkebunan. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan peneliti yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan)”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Samuel Tinambunan, NIM 198400206, Mahasiswa Universitas Medan Area Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2023, yang berjudul “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Sektor Manduamas)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu pertama observasi, kedua wawancara dan ketiga dokumentasi. Fokus penelitian ini terletak pada penegakan hukum

tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur, khususnya bagaimana aparat kepolisian melakukan upaya *preventif* dan *repressif* dalam menangani kasus, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek praktik penegakan hukum oleh kepolisian, bukan pada penerapan sanksi pidana dalam undang-undang.

2. Skripsi Andi Fauzan, NIM 170106127 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, Tahun 2022, yang berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Hakim Nomor : 2/Pid.C/2020/Pn Skl)". Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pegumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Fokus kajian penelitian ini adalah analisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian kelapa sawit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Aceh Singkil, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.
3. Skripsi Dedy Jaka Pratama, Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum, Tahun 2022, yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik Pt. Bnil Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/Pn.Bbu)". Penelitian skripsi ini penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), asas (*principle approach*), dan konseptual (*conceptual approach*) dengan sumber data sekunder. Fokus penelitian ini ini adalah penegakan hukum pidana

terhadap pencurian kelapa sawit di perkebunan PT. BNIL Pakuan Ratu dengan menekankan pada praktik aparat hukum dan faktor penghambat di lapangan.

Secara konstruktif dan pembahasan dari ketiga penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian penelitian penulis secara khusus mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian TBS ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan. Penelitian ini menekankan pada aspek normatif yuridis, dengan menelaah undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara spesifik tindak pidana perkebunan, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP. Dengan demikian, *novelty* (kebaruan) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perkebunan yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru, baik secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum pidana, maupun secara praktis dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum.¹³ Guna

¹³ Cynthia Hadita, Eka N.A.M Sihombing, *Penelitian Hukum* (Malang: PT Citra Intens Selaras (Citila), 2022, halaman 2.

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum empiris (penelitian non doktrinal) menurut Soetandyo Wignjdoebroto yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (*socio legal research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Soerjono Soekanto suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya untuk mempertegas hipotesa, memperkuat teori lama, atau kerangka menyusun teori baru. Suatu bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹⁵

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Dengan mengkaji bagaimana penerapan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan kepada pelaku pencurian TBS. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis suatu kasus yang benar-benar memang ada serta merupakan kasus yang menarik untuk diteliti.¹⁷ Metode ini menggabungkan observasi mendalam, wawancara dan analisis dokumen untuk menggali rincian spesifik dari satu atau beberapa kejadian di Kebun Balimbingan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Quran yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Al-Baqarah Ayat 188.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan, melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait (manajemen dan karyawan), serta pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan.
- c. Data Sekunder terdiri dari:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

¹⁷ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus)* (Jakarta: Pusat Penerbitan Dan Pencetakan Buku Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia (Uki Press), 2025), halaman 1.

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki. Yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas dari adanya bahan hukum primer. Seperti buku dan tulisan ilmiah terkait objek penelitian.¹⁸
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan penunjang dari kedua bahan sebelumnya. Seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁹

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) guna untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Data Primer, alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan.
- b. Data Sekunder, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan (*library research*) baik secara *offline* dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, guna menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal, ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Atau juga melakukan studi

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 24.

¹⁹ Rusdin Tahir, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), halaman 104.

kepuustakaan secara *online* dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara ilmiah.²⁰

²⁰ Deswita Fitri, "Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Pt Perkebunan Nusantara Iv Regional I", *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024), Halaman 16.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari pemidaan, atau pemberian penjatuan pidana oleh hakim. Sanksi/ hukuman atau pidana sebagai sebuah istilah dalam hukum pidana menunjukkan sifat-sifat dan ciri-ciri tersendiri, dan banyak sarjana menyebutkan bahwa sifat dan ciri hukuman sebagai sebuah derita atau nestapa yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.²¹

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²² Dalam Ensiklopedia Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat, dan sebagainya.²³

Prof. Roeslan Saleh mengartikan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula oleh R. Soesilo bahwa hukum adalah suatu perasaan yang

²¹ Andi Istiqlal Assad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)," *Al- Ishlal Jurnal Ilmiah Hukum* 19, No. 2 (2017):, halaman 52

²² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 138.

²³ Wikipedia, "Sanksi," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi> (Kamis, 09 September 2025).

tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.²⁴

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dalam hukum pidana, “pidana” (*punishment*) merupakan suatu alat berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan (*terpidana/the punished*).²⁵

Menurut Simon, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁶

Sanksi hukum adalah nestapa (penderitaan) yang diberikan oleh negara terhadap mereka yang melakukan pelanggaran perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan negara untuk menjatuhkan nestapa terhadap orang yang mengakibatkan nestapa bagi orang lain atau pelaku tindak pidana, sering kali

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana & Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), halaman 9.

²⁵ Ainal Hadi, Mukhlis, Tarmizi, *Hukum Pidana* (Banda Aceh: Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh, 2018), halaman 49.

²⁶ Suhariyono Ar, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2009), halaman 616.

dianggap sebagai antinomi sosial. Hukum pidana laksana ‘pedang bermata dua’ yang baik pemicu dan penegakannya berdasarkan suatu nestapa.²⁷

Pidana adalah nestapa yang dikenakan negara, kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Ukuran kenestapaannya, yang patut diterima oleh seseorang, merupakan persoalan yang tidak terpecahkan. Pidana baru dirasakan secara nyata apabila sudah dilaksanakan secara efektif. Tujuan tujuannya tidaklah selalu dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi juga dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Pemidanaan adalah bentuk yang semestinya diberikan oleh hukum pidana, karena telah terganggunya kehidupan sosial masyarakat, pemidanaan yang ideal menjadi pusat perhatian hukum pidana modern sekarang ini.²⁸

Sanksi dalam hukum pidana, dirasakan secara langsung, sebagai bagian dari pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, sehingga ketika menjalani sanksi, akan terasa efek jera terhadap dirinya, dan juga menjadi perhatian bagi masyarakat, Sehingga dapat menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga sanksi hukum perdata, administrasi, sanksi sosial, adalah suatu tujuan untuk menjaga agar norma hukum, dapat merubah watak jahat dari setiap manusia, yang banyak segi selalu terjadi.²⁹

Pemidanaan dengan berbagai sarana sanksi pidana dalam perdebatan, adalah upaya untuk penanggulangan kejahatan, sehingga setiap sanksi pidana mesti

²⁷ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), halaman 91.

²⁸ Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktik Peradilan, University of Muhammadiyah Jakarta Press* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2020), halaman 19.

²⁹ *Idem.*, halaman 13.

bertujuan tertentu di berbagai negara.³⁰ Adanya sanksi pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum (*law certainty*) dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana (*preventive*).³¹

Beberapa pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana memuat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan sanksi disebut dengan delik atau tindak pidana.³² Dimana hukum pidana atau sanksi pidana bersifat *subordiatif* yaitu kedudukan individu berada lebih rendah dari kedudukan masyarakat atau Negara. Yang artinya menitikberatkan pada kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Dengan demikian sejalan dengan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya untuk melindungi masyarakat.³³

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Namun dalam KUHP Nasional, sistem pemidanaan mengalami perkembangan dengan pengaturan yang lebih luas, karena selain pidana pokok dan pidana tambahan, juga dikenal pidana yang bersifat khusus, yang diterapkan untuk tindak pidana tertentu.

³⁰ *Idem.*, halaman 20

³¹ Ainal Hadi, Mukhlis, Tarmizi., *Loc.Cit.*

³² Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar* (Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), halaman 5.

³³ *Idem.*, halaman 22-23.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut.

a. *Pidana Pokok, meliputi:*

1. *Pidana mati;*
2. *Pidana penjara;*
3. *Pidana kurungan;*
4. *Pidana denda.*

b. *Pidana Tambahan;*

1. *Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;*
2. *Perampasan barang-barang tertentu;*
3. *Pengumuman putusan hakim.*³⁴

Berbeda dengan uraian diatas, jenis pidana yang terdapat KUHP Nasional dirumuskan hal-hal berikut.

Pasal 64

Pidana terdiri atas:

- a. *pidana pokok;*
- b. *pidana tambahan; dan*
- c. *pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.*³⁵

Pasal 65

1) *Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:*

- a. *Pidana penjara;*

³⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, halaman 10.

³⁵ Indonesia, *Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, LN.2023/No.1, TLN No.6842, Pasal 64.

- b. Pidana tutupan;*
 - c. Pidana pengawasan;*
 - d. Pidana denda; dan*
 - e. Pidana kerja sosial.*
2. *Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.*³⁶

Pasal 66

- 1) *Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:*
- a. Pencabutan hak tertentu;*
 - b. Perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;*
 - c. Pengumuman putusan hakim;*
 - d. Pembayaran ganti nrgi;*
 - e. Pencabutan izin tertentu; dan*
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.*
- 2) *Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan*
- 3) *Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.*
- 4) *Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.*

³⁶ Pasal 65, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

5) *Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.*³⁷

Pasal 67

*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.*³⁸

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra.³⁹ Dalam KUHP Nasional pidana mati disebut pidana yang bersifat khusus. Dari aturan tindak pidana mati, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya.⁴⁰

2. Pidana Penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum (*the sentenced*) dalam menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim.

³⁷ Pasal 66, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

³⁸ Pasal 67, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

³⁹ Ainal Hadi, Mukhlis, Tarmizi., *Op.Cit.*, halaman 52.

⁴⁰ Bambang Waluyo., *Op.Cit*, halaman 14-15.

Penjara yang ada sekarang kebanyakan merupakan peninggalan penjajah.⁴¹ Pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lapas, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam KUHP Nasioanl diatur dalam Pasal 68 sedangkan di KUHP Lama pada Pasal 12. Dalam Pasal 68 KUHP Nasional mengatur bahwa pidana penjara (*gevangenisstraf*) itu bisa dua macam, yaitu (1).Pidana penjara seumur hidup (*levenslang*) dan (2). Pidana penjara waktu tertentu (*tijdelijk*).⁴²

3. Pidana Kurungan

Perbedaan penting antara pidana kurungan dengan pidana penjara ialah bahwa orang yang dikenakan pidana dapat dipindahkan kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan yang dipidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat dipindahkan ke luar daerah dimana ia bertempat tinggal pada waktu ia dijatuhi pidana. Perbedaan kedua ialah berupa pekerjaan yang lebih ringan, hak orang dipidana kurungan untuk memperbaiki keadaanya atas biaya sendiri. Hak inilah disebut dengan *pistole*.Adapun minimum hukum kurungan adalah satu hari, sedangkan maksimal hukuman kurungan adalah satu tahun .⁴³

4. Pidana Tutupan

⁴¹ Ainal Hadi, Mukhlis, Tarmizi., *Op.Cit.*, halaman 54.

⁴² Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasioanal*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), halaman 88.

⁴³ Ainal Hadi, Mukhlis, Tarmizi., *Op.Cit.*, halaman 55.

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini. Secara sederhana pidana tutupan ini adalah karantina di tempat tertentu atau pengasingan. Dalam praktik belum ada putusan pengadilan terkait dengan pidana tutupan ini. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946, pidana tutupan diterapkan dalam peristiwa-peristiwa yang ada unsur politiknya. Mr. Utrecht dalam buku hokum pidana II berpendapat rumah tutupan bukan suatu penjara biasa tetapi merupakan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa selain orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan terhadap hukuman tutupan juga istimewa.⁴⁴

Menurut Andi Hamzah dalam azas- azas hukum pidana, pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.⁴⁵

5. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah inovasi penting dalam Pasal 76 KUHP Nasional yang mencerminkan tren global menuju pidana alternatif yang tidak selalu memerlukan penahanan fisik. Pidana ini memungkinkan pelaku tetap berada di masyarakat, namun dibawah pengawasan ketat dari pihak yang berwenang. Tujuan pidana pengawasan diantaranya sebagai reintegrasi sosial, rehabilitasi, pencegahan *rekidivisme*, dan efisiensi biaya.⁴⁶ Pidana pengawasan merupakan pembinaan diluar lembaga atau diluar penjara yang serupa dengan pidana penjara bersyarat.

⁴⁴ Abdul Fatah, Emy Rosna Wati, *BUKU AJAR HUKUM PIDANA* (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2020), halaman 29.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Jumanudin, *Hukum Pidana* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025), halaman 39.

6. Pidana Denda

Pidana denda adalah sanksi finansial yang mewajibkan pelaku membayar sejumlah uang kepada negara sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya. Pidana denda biasanya dijatuhkan untuk tindak pidana ringan atau sebagai alternatif pengganti pidana penjara dalam jumlah yang kecil. Tujuan pidana denda yaitu sebagai retribusi finansial, pencegahan, dan pemasukan negara.⁴⁷ Pidana denda sendiri diatur dalam pasal 78-84 KUHP Nasional.

7. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sambil mengurangi dampak negatif yang sering kali timbul dari pidana penjara. Penjatuhan pidana ini diatur dalam Pasal 85 KUHP Nasional, yang menyatakan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun atau pidana denda kategori II. Selain memberikan manfaat praktis, pidana kerja sosial juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁴⁸

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat penambahan atas hukuman pokok. Tidak bisa berdiri sendiri dan bersifat fakultatif (dapat dijatuhkan akan tetapi tidak harus). Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.⁴⁹

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

⁴⁷ *Idem.*, halaman 40.

⁴⁸ Taufiq Akbar Al Falah, "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia," *MAHKAMAH* 2, no. 1 (2025), halaman 153.

⁴⁹ Abdul Fatah, Emy Rosna Wati., *Op.Cit.*, halaman 30.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan ini tidak termasuk pencabutan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatangeraan, hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP atau Pasal 86 KUHP Nasional secara limitatif. Terkait dengan lamanya secara mutlak diserahkan kepada hakim sebagaimana Pasal 38 KUHP. Hukuman ini bersifat tindakan daripada hukuman.⁵⁰

2. Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pidana denda. Perampasan barang tertentu dimaksudkan barang yang dirampas dari si terpidana adalah barang hasil tindak pidana atau barang milik terpidana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Perampasan barang tertentu ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Putusan hakim nharus dibacakan dalam sidang tertentu. Namun dalam keadaan tertentu hakim bisa berpendapat bahwa putusan hakim harus disebarluaskan. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terpidana. Pengumuman putusan hakim harus dimuat dalam putusan, hal ini diatur dalam Pasal 43 KUHP.

4. Pembayaran Ganti Rugi

Ganti kerugian merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi terhadap tersangka, terdakwa, ataupun terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan

⁵⁰ *Ibid.*

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁵¹

5. Pencabutan Izin Tertentu

Pencabutan izin sebagai sanksi pidana adalah bentuk pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana berupa penghapusan atau penghentian hak hukum untuk memiliki, menggunakan, atau menjalankan izin tertentu, baik izin usaha, izin profesi, maupun izin kegiatan lainnya, karena izin tersebut telah disalahgunakan atau berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Sanksi ini dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana pelaku.

6. Pemenuhan Kewajiban Adat

Dalam KUHP Nasional, diakuinya tindak pidana adat (dengan tetap memasukan unsur kesalahan sebagai persyaratan dalam memidana pelaku), yaitu dengan dicantumkannya “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai pidana tambahan. Dalam hal ini, hakim dapat menetapkan kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus dilakukan terpidana, jika keadaan menghendaki untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan ppidanaan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mendatangkan rasa damai dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.⁵²

⁵¹ Natasya Senduk, “Kajian Yuridis Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Crimen* VI, no. 9 (2017), halaman 18–25.

⁵² Lidya Suryani Widayati, “Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 3 (2013): halaman 362–85.

B. Tinjauan Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil barang yang memberatkan dan juga tindakan mencuri dengan kekerasan. Pencurian adalah tindakan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁵³

Perspektif hukum kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam KUHP BAB XXII mengenai tindak pidana pencurian. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan formil, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*"⁵⁴

KUHP Nasional tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXIV dalam pasal 476 yang berbunyi: *Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.*⁵⁵

2. Unsur-Unsur Pencurian

⁵³ Nurainin Bella Anisa et al., "Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Jenis-Jenis Tindak Pidana)," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (2024), halaman 75–85.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Pasal 476, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Unsur-unsur atau elemen pencurian dalam pasal 362 KUHP terdiri atas:

- a. Ini adalah pencurian biasa, yang elemennya sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan, mengambil,
 - 2) Yang diambil adalah suatu barang,
 - 3) Barang itu harus, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
 - 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk. “memiliki” barang itu dengan, melawan hukum (melawan hak).⁵⁶
- b. “Mengambil”, mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah *pindah* tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru coba, mencoba mencuri.
- c. “Sesuatu Barang”, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut yang tidak ada harganya.⁵⁷

⁵⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: POLITEIA, 2021), halaman 249-250.

⁵⁷ *Ibid.*

- d. “Barang itu”, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain, misalnya; A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan si A dan B disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang yang sudah dibuang oleh orang yang punya dsb.
- e. “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi ternyata datang kerumah barang itu untuk dimiliki sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya *sudah berada ditangannya*.

Unsur- unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 476 KUHP

Nasional terdiri atas:

1. Setiap Orang;
2. Mengambil;
3. Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum.⁵⁸

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, *Op.Cit.*, halaman 495.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif mencakup perilaku mengambil dan objeknya suatu benda yang seluruh atau sebagian kepemilikan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Unsur objektif meliputi;

1. Unsur perolehan ini mendapat penafsiran yang berbeda-beda tergantung perkembangan masyarakat. Memindahkan artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, yaitu membawanya ke tempat kekuasaannya yang sebenarnya. Tindakan pembebanan adalah suatu tindakan yang mana barang tersebut berada diluar kendali pemilikinya.
2. Barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur obyektifnya, perbuatan orang biasanya diatur dengan undang-undang. Unsur obyektif ini mencakup kejahatan formal dan substantif, yang keduanya merupakan akibat dari akibat terlarang tertentu, kejahatan yang dianggap dilakukan karena dilakukannya suatu perbuatan terlarang.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif melibatkan niat pelaku mengambil benda dengan tujuan mempunyai secara melawan hukum. Unsur subjektif dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Disertai maksud, keinginan atau kemauan pelaku mempunyai barang dengan melawan hukum.
2. Ingin mempunyai.

3. dengan melawan hukum, merupakan perbuatan mempunyai yang diinginkan.⁵⁹

3. Macam-Macam Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 KUHP. Secara umum, kejahatan pencurian dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Adapun delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa mengacu pada definisi pencurian dalam arti pokoknya. Dalam KUHP baru, pencurian biasa diatur dalam Pasal 476, yang berbunyi bahwa “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa). Kejahatan dalam bentuk ini merupakan suatu delik, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah sebuah perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil.⁶⁰

b. Pencurian Berat

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan dapat diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa. Dalam

⁵⁹ Yeni Anisa Bella Nurainin, Imroatul Mufidah, Infiona Ratu Imayuri, Wilda Amalia Putri and Rahmawati, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana),” *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (2024), halaman 77-78.

⁶⁰ *Ibid.*

KUHP baru, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477, yang berbunyi bahwa:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
 - a) Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
 - b) Pencurian benda purbakala;
 - c) Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d) Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal keram, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atay perang;
 - e) Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
 - g) Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*

Pencurian dalam bentuk pemberatan (*gagualifiseerd*) dimaksudkan demikian karena pencurian barang itu terjadi dalam keadaan tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan cara tertentu. Oleh karena itu, ia mempunyai sifat yang lebih berat, baik karena barang yang dicurinya, misal hewan, maupun karena sifat khusus lainnya, misal mencuri dengan jalan membongkar, dan lain sebagainya.⁶²

c. Pencurian Kecil-Kecilan

Pencurian ringan merupakan pencurian barang dengan nilai relatif kecil atau tidak signifikan. Dalam KUHP Baru, pencurian ringan diatur dalam pasal 478 yang berbunyi bahwa jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (ratus ribu rupiah), dipidana dengan pencurian ringan.⁶³

Pencurian dalam bentuk ringan (*geprivilageerd*) dimaksudkan demikian karena nilai barang (objek) yang dicuri harganya tidak melebihi Rp.500.000 mengenai harga barang disini dimaksudkan sebagai harga barang pada saat pencurian, bukan harga yang dibayarkan oleh pemilik pada saat pembelian atau harga pada saat barang itu diterima.⁶⁴

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang pelakunya menggunakan kekerasan terhadap korbannya. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

orang lain dan menyebabkan kersakan fiisk orang lain. Dalam KUHP Nasional, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 479, yang berbunyi bahwa:⁶⁵

- 1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
- 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a) Pada Malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - b) Pencurian dengan xara merusak, membobgkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - c) Yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - d) Secara bersama-sama dan bersekutu.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

⁶⁵ *Ibid.*

- 4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disebut juga pencurian berkualifikasi, karena pencurian dengan kekerasan ini mempunyai bentuk istimewa oleh karena itu didahului, disertai dengan kekerasan.⁶⁶

C. Tinjauan Tentang PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan

1. Profil Singkat PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Kebun Balimbingan merupakan salah satu perusahaan perkebunan milik negara yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada hasil perkebunan berkualitas tinggi, PTPN IV Kebun Balimbingan tidak hanya berperan dalam mendukung perekonomian nasional tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia.⁶⁷

Pembangunan kebun kelapa sawit dilakukan secara bertahap dimulai sejak tahun 1994 dengan luas areal 3.086,17 ha, di kecamatan Tanah Jawa, Hatonduan, Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Terletak lebih kurang 15 Km dari kota Pematang Siantar dan 150 Km dari kota medan (Ibu Kota

⁶⁶ Idem., halaman 78-79.

⁶⁷ Kebun Balimbingan, (2025). *Selayang Pandang Kebun Balimbingan* (Slide Power Point).

Provinsi Sumatera Utara). Produksi yang dihasilkan adalah TBS Kelapa Sawit yang diolah ke Pabrik pengolahan Kelapa Sawit (PKS) Dolok Sinumbah.⁶⁸

Unit Usaha Balimbingan dibuka sekitar tahun 1918 oleh perusahaan Belanda *Handels Verininging Amsterdam* (HVA). Daerah konsesi perkebunan diperoleh dari Raja Tanah Jawa pada tahun 1919 dengan tanaman perdana pada saat itu adalah teh. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 229 VM/57 tanggal 10 Agustus 1957 dan UU No. 86 tahun 1958, maka perusahaan HVA dinasionalisasikan dan diambil alih oleh negara dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Sumut III. Oktober 1963 – April 1968 PPN Sumut III berubah nama menjadi PPN Antan IV.

Sesuai UU No. 14 Tahun 1968 dan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 1968 maka PPN Antan IV berubah menjadi Perusahaan Negara Perkebunan VIII (PNP VIII). Tahun 1972 –10 Maret 1996, berdasarkan Keputusan Pemerintah No.5/1972PNP VIII ditetapkan menjadi perusahaan perseroan dengan nama Perusahaan Terbatas Perkebunan VIII (PTP VIII).

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 9/1996 maka PTP VIII bersama PTP VI dan PTP VII dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara IV (Persero). Oktober 2014 s.d. November 2023 , berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : PTPN IV/RUPS/01/X/2014 atau No:SK-51/D1.MBU/10/2014 menjadi PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV). Desember 2023- Sekarang Keputusan Direksi PTPN IV Nomor: DPSB/SKPTS/18/XII/2023 Tentang Struktur Organisasi PTPN IV, Tanggal 16 Desember 2023.

⁶⁸ *Ibid.*

Dalam praktik pengelolaan perkebunan, salah satu permasalahan yang sering muncul di Kebun Balimbingan adalah terjadinya pencurian TBS kelapa sawit. Pencurian TBS biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak untuk memanen atau menguasai hasil kebun, baik secara individu maupun berkelompok. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan perkebunan. Oleh karena itu, pencurian TBS di Kebun Balimbingan menjadi isu hukum yang relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana, khususnya hukum perkebunan.

2. Visi dan Misi PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan

Setiap perusahaan pada dasarnya selalu memiliki visi dan misi, guna sebagai panutan untuk mencapai target ataupun tujuan perusahaan. Adapun visi dan misi PT. Perkebunan Nusantara IV Kebunn Balimbingan ini adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Perusahaan Yang Unggul Dalam Usaha Agroindustri Yang Terintegrasi.


b. Misi

1. Menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip usaha terbaik, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan usaha agroindustri berbasis kelapa sawit, teh, dan karet.
3. Mengintegrasikan usaha agroindustri hulu, hilir dan produk baru, pendukung agroindustri dan pendayagunaan aset dengan preferensi pada teknologi terkini yang teruji (proven) dan berwawasan lingkungan.

3. Struktur Organisasi PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan

Struktur organisasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen adalah hasil dari aktivitas pengorganisasian yang dilakukan didalam organisasi. Berikut adalah pelaksanaan fungsi manajemen pengorganisasian sehingga dapat menghasilkan struktur organisasi yang meliputi : Siapa melakukan apa (beban kerja), siapa bertanggungjawab pada siapa (pembagian tugas), siapa berhubungan dengan siapa dalam hal apa, saluran komunikasi apa yang terdapat dalam organisasi bagaimana cara memanfaatkannya dan untuk kepentingan apa (koordinasi) serta jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi (rentang kendali). Struktur organisasi adalah cerminan dari pilihan sistem dan model organisasi. Model dan sistem organisasi ditentukan oleh lingkungan organisasi.⁶⁹

Berikut adalah stuktur PTPN IV Regional II Unit Kebun Balimbingan:



Gambar 1.1 Struktur Kebun Balimbingan

Dalam struktur Unit Usaha Balimbingan PTPN IV, tanggung jawab atas keamanan kebun secara institusional berada pada Manajer Unit sebagai

⁶⁹ Arip Rahman Sudarat Desna Aromatica, *Teori Organisasi Konsep, Struktur Dan Aplikasi*, ed. Eko Pujiono (Jawa Tengah: CV. Amerta Media, 2021), halaman 67.

penanggung jawab utama. Dalam menjalankan tugas tersebut, Manajer Unit dibantu oleh Asisten Kepala Tanaman dan para Asisten Tanaman pada masing-masing afdeling yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengamanan areal kebun. Koordinator Keamanan (KORKAM) berperan sebagai pelaksana teknis yang mengoordinasikan satuan pengamanan di lapangan sesuai dengan kebijakan dan arahan manajemen. Dengan demikian, apabila terjadi pencurian TBS, pertanggungjawaban keamanan berada dalam garis komando manajerial, sedangkan KORKAM bertanggung jawab secara operasional atas pelaksanaan pengamanan sehari-hari.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan

Fenomena pencurian TBS di Indonesia, khususnya di wilayah perkebunan seperti Kabupaten Simalungun, telah menjadi persoalan hukum yang kompleks dan berulang dari tahun-ketahun.⁷⁰ Kasus ini bukan sekadar insiden kriminal biasa yang terjadi sesekali, melainkan sebuah tren yang berulang dan terjadi dalam skala yang cukup besar selama beberapa tahun terakhir, dengan pola dan karakter yang bervariasi. Data kepolisian menunjukkan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat puluhan kasus pencurian TBS di perkebunan milik PTPN IV Regional II di Kecamatan Tanah Jawa, yang melibatkan 70 tersangka dan 64 kasus yang dilaporkan. Jumlah kasus ini meningkat dari satu kasus pada tahun 2021 menjadi sembilan kasus pada 2022 dan melonjak signifikan menjadi 54 kasus di tahun 2023, menunjukkan bahwa kejadian pencurian terus tumbuh seiring waktu.⁷¹

Para pelaku pencurian kelapa sawit di Simalungun umumnya adalah masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kebun, yang dalam banyak kasus melakukan pencurian karena desakan kebutuhan ekonomi, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan pekerjaan tetap. Hal ini

⁷⁰ Sandra Dewi Syarif Khadis, Bagio Kadaryanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8, no. 2 (2025): 556–72.

⁷¹ Laily Rahmawaty, "Polres Simalungun Beri Sanksi Sosial Kepada 70 Pencuri Sawit PTPN IV," *ANTARANEWS*, 2023, <https://www.antaraneWS.com/berita/3712164/polres-simalungun-beri-sanksi-sosial-kepada-70-pencuri-sawit-ptpn-iv?utm>, (Kamis 22 Januari 2026).

terlihat dari keterangan beberapa tersangka yang mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap dan tergolong buruh serabutan sebelum terlibat pencurian, serta melakukan tindakan itu karena kondisi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga yang mendesak.⁷²

Tindakan kriminalitas, khususnya pencurian buah kelapa sawit, menjadi gangguan serius bagi kenyamanan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Fenomena ini semakin merajalela karena faktor-faktor pendorong yang kompleks. Nilai jual dan bobot kelapa sawit yang menggiurkan membuat banyak pihak tergiur untuk melakukan pencurian demi keuntungan instan, menjadikan aktivitas ini hampir mendominasi di setiap sudut perkebunan. Ironisnya, upaya penjagaan oleh pemilik kebun seringkali tidak efektif karena pelaku beraksi siang dan malam, menimbulkan keresahan yang mendalam.⁷³

Ada tiga faktor dominan yang melatarbelakangi maraknya pencurian buah kelapa sawit. Pertama, faktor ekonomi. Banyak pelaku berasal dari kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi dan terpaksa melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan, terutama dengan teman-teman yang pernah melakukan pencurian, dapat memengaruhi seseorang untuk ikut terlibat. Faktor ketiga adalah penegakan hukum yang lemah. Ketidaksiapan hukuman yang dijatuhkan serta adanya penyelesaian

⁷² Laily Rahmawaty, "Penegakan Hukum Humanis Bagi Puluhan Pencuri Sawit Di Simalungun," ANTARANEWS, 2023, <https://www.antaraneWS.com/berita/3715191/penegakan-hukum-humanis-bagi-puluhan-pencuri-sawit-di-simalungun?utm>, Kamis 22 Januari 2026.

⁷³ Hj. Mahzaniar Bima Trianto Wibowo, "Restorative Justice Pencurian Di Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT .," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): halaman 2324–30.

damai yang tidak memberikan efek jera, membuat pelaku tidak takut untuk mengulangi perbuatannya.

Kasus tindak pidana pencurian merupakan kasus yang dikatakan masuk dalam golongan sering terjadi dalam masyarakat dan harus diberikan hukum untuk memberi efek jera sesuai dengan teori pemidanaan yang berisikan pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penerapan sanksi dan juga proses pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” itu sendiri diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” dapat diartikan sebagai penghukuman.⁷⁴

Teori pemidanaan harus diberikan sanksi terhadap setiap tindak pidana walaupun pidana pencurian dalam kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan, karena hukum mengadili tanpa membeda-bedakan. Namun dalam kasus tersebut adanya penerapan hukum yang kurang tetap terhadap penerapan hukum dalam kasus pencurian ringan.⁷⁵

Pencurian TBS di PTPN IV Kebun Balimbingan merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak langsung pada kerugian perusahaan dan negara. Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian TBS tidak selalu dilakukan secara seragam. Aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan KUHP maupun UU Perkebunan, tergantung pada kondisi perkara dan kebijakan penegakan hukum.

Pencurian buah kelapa sawit adalah masalah kriminalitas yang sangat merugikan banyak pihak diantaranya pemilik perkebunan. Melihat perkembangan

⁷⁴ Abastian Martua, “Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Perkebunan Dalam Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 590/PID.B/2019/PN SIM Abastian Martua,” *Jurnal Hukum A 3*, no. 1 (2020): 866–84.

⁷⁵ *Ibid.*

kelapa sawit pada saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual yang sangat tinggi dan bobot beratnya yang luar biasa sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan kejahatan pencurian kelapa sawit dengan menambah pekerjaan sampingan yang menarik dengan pundi-pundi rupiah yang sangat menggiurkan. Pencurian kelapa sawit hampir mendominasi disetiap sudut wilayah perkebunan kelapa sawit tersebut.⁷⁶

Maraknya tindak pidana memanen atau memungut serta menadah hasil kebun kelapa sawit terutama disebabkan penegakan hukum yang kurang tegas dalam arti tidak dapat memberi efek penjeratan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan banyak dari kasus memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan tersebut memiliki nilai yang kurang dari Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dianggap sebagai tindak pidana ringan. Pelaku hanya dijerat dengan pasal 478 KUHP sebagai tindak pidana ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua juta lima ratus ribu rupiah.

Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi

⁷⁶ Yusmar Yusuf Wildoh, "Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 35A (2025): 265–77.

kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan.⁷⁷

Data pencurian tahun 2022 S/D 2025 pada PTPN IV Regional II Kebun

Balimbingan disajikan pada tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pidana Penjara (UU Perkebunan)	Restorative Justice	RJ Ditolak/ Lanjut Perkara	Mediasi di Polsek	Dalam Proses	Surat Pernyataan
1	2022	19 Kasus	1 Kasus (8 bulan)	1 Kasus	16 Kasus	-	2 Kasus	-
2	2023	25 Kasus	3 Kasus (1 tahun)	-	15 Kasus	5 Kasus	2 Kasus	-
3	2024	18 Kasus	1 Kasus (3 bulan)	-	12 Kasus	5 Kasus	-	-
4	2025	47 Kasus	-	4 Kasus	-	-	43 Kasus	-
	Jumlah	109 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	43 Kasus	15 Kasus	49 Kasus	-

Tabel 1.1 Data Pencurian Kebun Balimbingan 2022-2025

Berdasarkan data yang diperoleh, maraknya aksi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di Kebun Balimbingan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tahun 2025. Total berat TBS yang dicuri selama tahun tersebut mencapai kurang lebih 3,7 ton, yang menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini diduga berkaitan dengan adanya pelaksanaan *restorative justice* secara masal di Kabupaten Simalungun yang mendapat dukungan dari DPR RI. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk

⁷⁷ Marcheveli Habeahan, "Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Putusan No.88/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)," *Locus Journal Of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025), halaman 354 361.

memberikan solusi penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan pemulihan (*restoration*) antara pelaku dan korban.⁷⁸

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian TBS kelapa sawit di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas, khususnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 107 UU tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencurian hasil perkebunan tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana pencurian biasa, tetapi sebagai pelanggaran khusus yang berkaitan dengan perlindungan usaha perkebunan dan aset negara .

Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem. Untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat berikut: sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru harus diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget. (kamus besar bahasa Indonesia).⁷⁹

Penerapan sanksi pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum pidana, terutama pada tindak pidana pencurian hasil usaha perkebunan seperti pencurian TBS kelapa sawit. Secara teoritis, sanksi pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah pelanggaran hukum dan

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Habiby, Selaku Koordinator Keamanan Kebun, tanggal 19 Januari 2026 di Kebun Balimbingan.

⁷⁹ Sofia Pangemanan Andhika Trisno, Marlien Lopian, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017), halaman 2.

memberikan rasa keadilan kepada korban serta masyarakat luas. Menurut Soerjono Soekanto, sanksi pidana mempunyai fungsi preventif dan represif guna menimbulkan efek jera dan membatasi kemungkinan pelanggaran hukum berulang.⁸⁰

Namun demikian, berdasarkan fakta empiris di lapangan, penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkebunan tersebut belum dilaksanakan secara optimal di Kebun Balimbingan. Data penanganan perkara menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025 terdapat puluhan kasus pencurian TBS yang terjadi di areal kebun, dengan peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan pada tahun 2025. Meskipun demikian, sebagian besar perkara tersebut tidak dilanjutkan hingga tahap pemidanaan penjara, melainkan diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, surat pernyataan, atau pembinaan terhadap pelaku pencurian.

Pelaku pencurian aset perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bentuk sanksi pidana baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berupa hukuman penjara dan denda.⁸¹ Sanksi yang diatur dalam KUHP adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 476 yang berbunyi: *Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), halaman 87.

⁸¹ Doni Setha, Gunarto, and and Sri Endah Wahyuningsih, "Reconstruction Of Criminal Sanctions On Illegal Plantation Harvest According To Law No. 39 Of 2014 Based On Justice Value," *Int. J. Adv. Res* 8, no. 2 (2020): 1365–73.

hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Sedangkan sanksi yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 107 berupa penjara atau denda bagi, “Setiap orang secara sah dilarang;

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Jika dibandingkan dengan besarnya sanksi penjara antara Pasal 476 KUHP Nasional dan Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP lebih berat dibandingkan dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun untuk besaran denda sendiri dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 lebih besar dibanding KUHP.⁸² Ketentuan ini menempatkan pencurian hasil perkebunan sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang berbeda dari pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP.

⁸² *Ibid.*

Berdasarkan hasil penelitian empiris di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian TBS menunjukkan dua pola utama, yaitu penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi dan pemrosesan perkara melalui jalur peradilan pidana. Mayoritas perkara pencurian TBS diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, terutama apabila nilai kerugian relatif kecil dan pelaku berasal dari masyarakat sekitar kebun. Pola ini sejalan dengan kecenderungan penegakan hukum pidana ringan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan dibandingkan penghukuman.⁸³

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ketentuan pidana sudah jelas secara normatif, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian TBS belum optimal. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung menafsirkan pencurian TBS sebagai pencurian ringan terutama jika kerugian kurang dari Rp. 2,5 juta. Praktik penyelesaian kasus pencurian hasil kebun, lebih diterapkan secara *restorative justice* dengan pendekatan Perma No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Kapolri lebih dominan dibandingkan proses peradilan formal. Pendekatan restitutif seperti mediasi atau surat pernyataan sering kali dipilih untuk menjaga harmoni sosial.⁸⁴

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua perkara pencurian TBS diselesaikan di luar pengadilan. Terdapat sejumlah kasus yang diproses secara formil dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan UU Nomor

⁸³ Data internal PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan dan hasil Wawancara dengan Habiby Pihak Keamanan Kebun, Kebun Balimbingan 19 Januari 2026.

⁸⁴ Ujung Surbakti and Runtung Sitepu, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Kebun Tambunan A – USU Pada Kepolisian Sektor Salapian," *LocusJournal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024), halaman 184–97.

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan data internal PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan dan keterangan aparat keamanan kebun, pada periode tahun 2022 hingga 2024 terdapat beberapa perkara pencurian TBS yang dilanjutkan ke tahap penuntutan dan berujung pada pidana penjara, dengan dasar penerapan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan. Salah satu perkara yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Sim, yang diputus pada tahun 2024, di mana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.⁸⁵

Putusan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan hakim tetap menerapkan Pasal 107 UU Perkebunan dalam perkara pencurian TBS tertentu, khususnya apabila perbuatan pelaku dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana secara jelas dan tidak layak diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi. Perkara-perkara tersebut umumnya memiliki karakteristik tertentu, antara lain dilakukan secara berulang, melibatkan lebih dari satu orang, atau menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Dalam kasus-kasus tersebut, aparat penegak hukum menilai bahwa penerapan *restorative justice* tidak lagi relevan, sehingga diperlukan penerapan sanksi pidana secara tegas guna memberikan efek jera. Fakta ini menunjukkan bahwa UU Perkebunan tetap digunakan sebagai dasar hukum pemidanaan, meskipun penerapannya bersifat selektif dan tidak dominan.⁸⁶

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Sim, diputus tahun 2024, amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa karena terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Habiby, Selaku Koordinator Keamanan Kebun, 19 Januari 2026 di Kebun Balimbingan.

Penerapan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan dalam perkara pencurian kelapa sawit pada praktiknya masih bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada pertimbangan aparat penegak hukum terkait berat ringannya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan². Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan pemidanaan berdasarkan UU Perkebunan lebih berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni digunakan ketika mekanisme penyelesaian lain dianggap tidak efektif.⁸⁷

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota ataupun kalangan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat ataupun kalangan yang menghalalkan secara cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan dan bergaya hidup mewah. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan TBS. Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi

⁸⁷ Mahmul Siregar, Ade Jaya Ismanto, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, "Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV(Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Sim, 303/Pid.B/2020/PN.Sim, 324/Pid.B/2020/PN.,," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).

ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit.

Pencurian TBS kelapa sawit merupakan salah satu permasalahan hukum yang kerap terjadi di lingkungan perkebunan kelapa sawit, termasuk di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan. Keberadaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki areal luas serta nilai ekonomis tinggi menjadikan TBS sebagai objek yang rentan terhadap tindak pidana pencurian. Perbuatan pencurian TBS tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi perusahaan perkebunan, tetapi juga berdampak pada terganggunya operasional perusahaan dan ketertiban masyarakat di sekitar perkebunan.

Dalam perspektif hukum pidana, pencurian TBS di kawasan PTPN IV Kebun Balimbingan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabn pidana. Dalam hukum pidana, istilah pertanggungjawaban dikenal dengan berbagai sebutan. Dalam bahasa Belanda disebut *toerekeningsvatbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*.⁸⁸

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana merupakan kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang menjadi unsur penting dalam terjadinya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana mencakup tiga unsur pokok; adanya perbuatan yang dilarang, kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat, dan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut.⁸⁹

⁸⁸ Marcheveli Habeahan, "Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Putusan No.88/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)," *Locus Journal Of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025), halaman 354-361.

⁸⁹ *Ibid.*

Definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Singkatnya S.R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁹⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁹¹

Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawabn pidana apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang dilarang,

⁹⁰ Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Pidana* (Depok: MaPPI FHUI, 2020), halaman 23 .

⁹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2016), halaman 14.

dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.⁹²

Tanggung jawab pidana mengharuskan pelaku mampu memikul tanggung jawab. Mustahil untuk meminta pertanggungjawaban seseorang jika mereka tidak mampu memikul tanggung jawab. Tanggung jawab pidana pelaku mengharuskan kejahatan yang mereka lakukan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum. Dari perspektif terjadinya tindakan terlarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada pembenaran atau alasan untuk sifat melanggar hukum dari kejahatan tersebut.⁹³

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian TBS mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tanpa hak, objek berupa hasil perkebunan berupa TBS kelapa sawit, serta adanya sifat melawan hukum. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan adanya kesengajaan pelaku untuk menguasai atau memiliki hasil perkebunan tersebut secara tidak sah. Untuk memberi pertanggungjawaban pidana kepada seseorang tidak hanya cukup karena dia telah melakukan perbuatan pidana saja, untuk itu diperlukan bahwa dia harus bersalah.⁹⁴

⁹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), halaman 165.

⁹³ Panca Sarjana Putra Orsita Hanum, Mukidi, "Law Enforcement Of The Criminal Action Of Palm Oil Ffb Theft At Pt. Socfindo Serdang Bedagai(Study of Sei Rampah District Court Decision No. 83/Pid.B/2024/PN.Srh)," *Jurnal Meta Hukum* 4, no. 3 (2025): 43–52.

⁹⁴ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, PT. Bina Aksara 1985), halaman 46.

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian TBS pada praktiknya tidak selalu berujung pada proses peradilan pidana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus, pihak perusahaan bersama aparat penegak hukum menerapkan kebijakan penanganan perkara yang bersifat situasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret pelaku serta besaran kerugian yang ditimbulkan. Hal ini terutama terjadi apabila pelaku pencurian berasal dari masyarakat sekitar kebun yang secara sosial dan ekonomi berada dalam kondisi rentan.⁹⁵

Hasil wawancara dengan pihak keamanan kebun dan manajemen menunjukkan bahwa sebagian pelaku pencurian TBS adalah masyarakat sekitar, termasuk ibu rumah tangga, yang melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai bagian dari kejahatan terorganisir, melainkan didorong oleh kebutuhan ekonomi mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dalam kondisi demikian, meskipun secara yuridis unsur-unsur tindak pidana pencurian hasil perkebunan telah terpenuhi, perusahaan tidak serta-merta mendorong penyelesaian perkara melalui jalur peradilan pidana. Pertimbangan utama yang digunakan adalah kecilnya nilai kerugian yang ditimbulkan serta latar belakang pelaku yang bersifat insidental dan *non-residivis*.⁹⁶

Selain itu, berdasarkan kebijakan internal PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan, terdapat klasifikasi penanganan perkara pencurian TBS yang

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Habiby, selaku Koordinator Keamanan Kebun, Senin, 19 Januari 2025 di Kebun Balimbingan.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Habiby, selaku Koordinator Keamanan Kebun, Senin, 19 Januari 2026, di Kebun Balimbingan.

didasarkan pada nilai kerugian, frekuensi perbuatan, serta profil pelaku. Apabila kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dan pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana diwujudkan dalam bentuk penyelesaian non-litigasi, berupa pembuatan surat pernyataan yang berisi pengakuan kesalahan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan, serta pembinaan sosial yang melibatkan kepala dusun (kadus) setempat. Pelibatan aparat desa ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan sosial serta memastikan adanya kontrol lingkungan terhadap perilaku pelaku di kemudian hari.⁹⁷

Lebih lanjut, dalam kurun waktu penelitian, juga ditemukan praktik pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme *restorative justice* secara massal yang didorong oleh DPR RI Perwakilan Simalungun. Kegiatan *restorative justice* massal tersebut melibatkan pelaku pencurian TBS, pihak perusahaan, aparat penegak hukum, serta unsur pemerintah daerah, dengan tujuan menyelesaikan perkara secara kolektif melalui pendekatan pemulihan. Dalam mekanisme ini, pelaku diminta untuk mengakui perbuatannya, menyampaikan permohonan maaf, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta akan diberi sanksi sosial berupa diantaranya membersihkan tempat ibadah, kantor afdeling dan kantor pangulu (kepala dusun) dimana para TSK menggunakan baju khusus dalam menjalani sanksi sosial, sementara pihak perusahaan mempertimbangkan penyelesaian perkara tanpa proses peradilan dengan syarat-syarat tertentu. Praktik ini menunjukkan adanya kebijakan penegakan hukum yang menitikberatkan pada

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Habiby, selaku Koordinator Keamanan Kebun, Senin, 19 Januari 2025 di Kebun Balimbingan

aspek kemanfaatan dan stabilitas sosial, terutama dalam menghadapi maraknya kasus pencurian TBS dengan nilai kerugian relatif kecil.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua kasus pencurian TBS diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi atau *restorative justice*. Terhadap pelaku pencurian yang melakukan perbuatan secara berulang (*residivis*), dilakukan secara berkelompok, atau menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan, pertanggungjawaban pidana tetap diterapkan melalui jalur peradilan pidana formal. Dalam kasus-kasus tersebut, aparat penegak hukum memproses perkara hingga ke pengadilan dan menjatuhkan pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selain itu, terdapat pula perkara yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi terbatas antara pelaku dan pihak perusahaan, khususnya dalam kasus dengan nilai kerugian menengah dan tidak memenuhi kriteria *restorative justice* massal.⁹⁸

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian TBS di PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan menunjukkan adanya variasi bentuk penegakan hukum, mulai dari pembinaan dan surat pernyataan, *restorative justice* massal, mediasi, hingga pemidanaan penjara. Variasi ini mencerminkan kebijakan penegakan hukum yang bersifat fleksibel dan kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Praktik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak selalu

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Habiby, selaku Koordinator Keamanan Kebun, Senin, 19 Januari 2025 di Kebun Balimbingan.

dimaknai sebagai pemidanaan semata, melainkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan karakter perbuatan, pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

C. Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bagi Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan

Penerapan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar hukum penindakan terhadap pelaku pencurian TBS di PTPN Regional II Kebun Balimbingan pada praktiknya menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat normatif maupun empiris. Hambatan tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum pidana perkebunan, khususnya dalam upaya memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku pencurian hasil perkebunan.

Berdasarkan hasil penelitian empiris dan wawancara dengan pihak keamanan kebun, manajemen perusahaan, serta aparat terkait, diketahui bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan UU Nomor 39 Tahun 2014 adalah adanya tumpang tindih kebijakan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan lain dan kebijakan institusional tertentu. Kondisi ini menyebabkan ketentuan pidana dalam UU Perkebunan tidak selalu diterapkan secara konsisten terhadap pelaku pencurian TBS.⁹⁹

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Habiby, selaku Koordinator Keamanan Kebun, Senin, 19 Januari 2025 di Kebun Balimbingan

1. Hambatan Normatif Akibat Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Keamanan dan Ketertiban PTPN IV Regional II Kebun Balimbingan diketahui bahwa: “Hasil kebun kelapa sawit milik Kebun Balimbingan sering dilakukan pencurian oleh masyarakat. Pihak keamanan kebun, kesulitan untuk melaporkan tindak pidana pencurian tersebut, sebab pencurian dilakukan oleh masyarakat sekitar kebun. Apalagi, buah sawit yang dicuri nilainya tidak mencapai Rp. 2,5 juta sesuai batasan tindak pidana ringan”. Nilai kerugian buah kelapa sawit yang sering dicuri tidak mencapai Rp. 2,5 juta sehingga, jika dilaporkan kepada pihak berwajib, Kepolisian setempat sering kali menyatakan laporan tidak diterima dengan alasan barang bukti di bawah Rp. 2,5 juta.¹⁰⁰

Jika pencurian terjadi terus-menerus, maka hasil kebun sudah dapat dipastikan akan berkurang. Batasan tindak pidana ringan ini, dimaksudkan bahwa jika sebelumnya yang disebut tindak pidana pencurian ringan nilainya kurang dari Rp. 250,- setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, demi hukum diubah menjadi Rp. 2,5 juta. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut, jika selama ini kasus pencurian di bawah Rp. 2,5 juta tidak dapat lagi dikenakan Pasal 362 KUHP tentang pencurian ringan. Adanya

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Habiby, Selaku Koordinator Keamanan Kebun, 19 Januari 2026 di Kebun Balimbingan.

kasus pencurian ringan, maka hakim tidak dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa, begitu juga dengan penyidik juga tidak dapat menahan tersangka.¹⁰¹

Jika kita menelaah ketentuan hukum tersebut diatas maka sesungguhnya para tersangka tindak pidana pencurian hasil perkebunan tersebut dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.¹⁰²

UU Perkebunan di Indonesia berfungsi sebagai undang-undang payung yang mengatur berbagai aspek industri perkebunan, termasuk masalah hukum seperti pencurian minyak sawit. Pencurian minyak sawit merupakan masalah serius yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja perkebunan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkebunan menyediakan mekanisme hukum administratif untuk mengatasi masalah ini secara efektif.¹⁰³

Bahwa pada dasarnya ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah dikategorikan tindak pidana pencurian yang selanjutnya diatur secara khusus dalam UU Perkebunan. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah tidak diurnya nilai kerugian yang harus dikenakan pasal 107 tersebut. Sesuai ketentuan dalam KUHP dan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang batasan penyesuaian tindak pidana ringan, maka perbuatan tersebut dikategorikan Tindak pidana ringan.

¹⁰¹ Kusno, Abdul Hakim, “Implementasi Konsep Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Labuhanbatu,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 06, no. 2 (2018).

¹⁰² Meko Ronandar et al., “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Kasus Di Polres Seluma),” *Scientia Iustitiae* 1, no. 1 (2023), halaman 1–12.

¹⁰³ Anis Mashdurohatun Susan and Sri Endah Wahyuningsih, “Legal Analysis Of Administrative Law In The Handling Of Palm Oil Plantation Theft : A Case Study On The Implementation Of The Plantation Law,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 12 (2023), halaman 164–69.

Namun, jika yang digunakan adalah Undang-Undang Perkebunan makapelaku tindak pidana akan dikenakan ancaman 4 tahun penjara.¹⁰⁴

Bahwa dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan berupa ketentuan pasal 107 UU Perkebunan tersebut diatas pada huruf c dan d, dimana apabila suatu perbuatan tersebut yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), mengingat Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP atau yang dikenal sebagai PERMA TIPIRING, tercantum pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Secara teoritis, penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian TBS dapat dipandang melemahkan keberlakuan Undang-Undang Perkebunan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap aset perkebunan negara. Hal ini disebabkan karena pendekatan tipiring lebih menekankan pada kesederhanaan prosedur dan pembedaan ringan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Perkebunan yang menghendaki adanya efek jera dan perlindungan maksimal terhadap hasil perkebunan.

2. Hambatan Kebijakan Akibat Dorongan *Restorative Justice* Massal Oleh DPR RI Perwakilan Simalungun

Selain hambatan normatif, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan kebijakan yang bersumber dari dorongan penyelesaian perkara melalui mekanisme

¹⁰⁴ Supriadi, *Loc.Cit.*, halman 85.

restorative justice (RJ), termasuk RJ massal yang difasilitasi oleh DPR RI Perwakilan Simalungun. Berdasarkan hasil wawancara, pihak perusahaan dan aparat penegak hukum mengakui bahwa terdapat kebijakan dan arahan tertentu yang mendorong agar perkara pencurian TBS, khususnya yang melibatkan masyarakat sekitar kebun dan bernilai kerugian kecil, diselesaikan melalui pendekatan restoratif tanpa melalui proses peradilan pidana.¹⁰⁵



Gambar 1.2 Pelaksanaan *Restorative Justice* Massal

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privaat antara orang-orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.¹⁰⁶

Kebijakan *restorative justice* massal tersebut pada satu sisi bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkepanjangan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menjadi hambatan dalam penerapan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, karena

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Habiby, Koordinator Keamanan Kebun, Senin, 19 Januari 2026, Kebun Balimbingan.

¹⁰⁶ Guntur Rambey, "Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol 4, no. 1 (2023), halaman 29–54.

mengakibatkan pengesampingan sanksi pidana yang telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Dalam praktiknya, banyak perkara pencurian TBS yang seharusnya dapat diproses berdasarkan UU Perkebunan justru dihentikan melalui mekanisme RJ, tanpa adanya proses peradilan dan penjatuhan pidana.¹⁰⁷

Kebijakan penal yang terlalu menekankan pada pendekatan non-penal berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum yang strategis, termasuk kepentingan negara dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam. Dalam konteks pencurian TBS, penerapan RJ secara luas dan massal berisiko menimbulkan persepsi bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan serius, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

3. Hambatan Empiris dalam Bentuk Diskresi Aparat dan Kebijakan Internal Perusahaan

Hambatan lain yang ditemukan adalah adanya diskresi aparat penegak hukum dan kebijakan internal perusahaan yang membedakan penanganan perkara berdasarkan nilai kerugian dan latar belakang pelaku. Berdasarkan hasil wawancara, apabila pencurian TBS dilakukan oleh ibu rumah tangga atau masyarakat miskin sekitar kebun dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan nilai kerugian yang ditimbulkan relatif kecil, maka perusahaan cenderung memilih penyelesaian melalui pembinaan dan pembuatan surat pernyataan, dengan melibatkan kepala dusun setempat.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Habiby, Selaku Koordinator Keamanan Kebun, Senin, 19 Januari 2026, di Kebun Balimbingan.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Habiby Keamanan Kebun, Kebun Balimbingan Senin 19 Januari 2026.

Meskipun kebijakan ini dapat dipahami dari sudut pandang sosial dan kemanusiaan, namun secara hukum kebijakan tersebut menjadi hambatan dalam penerapan UU Perkebunan secara konsisten. Hal ini karena hukum pidana seharusnya diterapkan secara sama terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa membedakan latar belakang latar belakang sosial ekonomi pelaku. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak lain yang diproses secara pidana.¹⁰⁹

4. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum dan Sistem Pengamanan di Lapangan

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kepolisian, terutama di daerah pedesaan atau perbatasan perkebunan yang rawan pencurian. Di sisi lain, petugas keamanan internal perusahaan seringkali tidak memiliki kewenangan hukum yang memadai, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan tegas ketika menghadapi pelaku yang bersenjata tajam atau melawan penangkapan. Hal ini diperparah oleh kondisi di mana petugas keamanan hanya satu atau dua orang di lapangan, sementara pelaku dapat berkelompok dan lebih siap secara fisik.¹¹⁰

Keterbatasan aparat penegak hukum dan sistem pengamanan di lapangan menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan UU Perkebunan. Dalam praktiknya, aparat kepolisian tidak selalu dapat langsung melakukan penahanan terhadap pelaku pelanggaran karena penahanan merupakan kewenangan yang

¹⁰⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), halaman 33.

¹¹⁰ Rudi Pardede Sumber Horas Minggu, M. Yusuf Dm, "Law Enforcement Against Palm Oil Theft," *Journal Of Indonesia Law & Poicy Review Vol 6*, No. 3 (2025): 617–30.

diatur secara ketat oleh hukum acara pidana. Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim untuk melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan.¹¹¹

Dalam praktiknya, diskresi tersebut sering digunakan sebagai alasan untuk tidak menahan tersangka, dengan pertimbangan subjektif seperti adanya jaminan dari pihak tertentu atau anggapan bahwa tersangka bersikap kooperatif. Akibatnya, banyak pelaku pelanggaran di sektor perkebunan tetap bebas dan dapat kembali melakukan perbuatan yang sama, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan bukan terletak pada norma hukum semata, melainkan pada implementasi kewenangan penahanan oleh aparat penegak hukum di lapangan.

5. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Resistensi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum

Hambatan lain berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam banyak kasus, terdapat penolakan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Sebagian besar pelaku pencurian minyak sawit berasal dari desa-desa di sekitar area perkebunan. Masyarakat berpandangan bahwa perusahaan-perusahaan besar telah mengambil tanah mereka tanpa kompensasi yang adil, sehingga mencuri minyak sawit dianggap sebagai bentuk "merebut kembali hak" atau bahkan "upaya untuk bertahan hidup." Pandangan ini menciptakan semacam pembenaran moral untuk pencurian, dan pada akhirnya mengarah pada solidaritas sosial terhadap para

¹¹¹ Rindu Rizki, Permata Deni, and Bambang Tri Bawono, "Legal Analysis of the Detention of Suspects of Theft Crimes by Investigators at the Sagulung Police Sector , Batam City," *Jurnal Hukum Khairah Ummah* Vol 20, No. 2 (2025): halaman 1529–48.

pelaku, bahkan selama proses penangkapan. Tidak jarang petugas yang mencoba menangkap pelaku dihalangi oleh massa, atau pelaku disembunyikan oleh warga.¹¹²

Situasi ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta perusahaan. Banyak warga merasa bahwa hukum hanya berpihak pada pemilik modal, sementara rakyat biasa hanyalah objek penegakan hukum. Dalam konteks inilah Pendekatan represif justru menciptakan perlawanan dan memperkuat konflik horizontal. Di sinilah letak hambatan sosiologis yang paling nyata: hukum tidak dipandang sebagai instrumen keadilan bersama, melainkan sebagai alat kekuasaan.¹¹³

¹¹² Rudi Pardede Sumber Horas Minggu, M. Yusuf Dm, *Loc.Cit.*

¹¹³ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbing belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur secara tegas larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah, dalam praktiknya penanganan perkara pencurian TBS lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, seperti *restorative justice*, mediasi di tingkat kepolisian, serta penyelesaian dengan surat pernyataan. Pendekatan ini umumnya didasarkan pada pertimbangan nilai kerugian yang relatif kecil dan status pelaku sebagai masyarakat sekitar perkebunan, namun dalam praktiknya cenderung mengurangi efektivitas penerapan sanksi pidana dan belum memberikan efek jera yang memadai, sehingga tujuan pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap aset perkebunan belum sepenuhnya tercapai.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian TBS secara yuridis telah terpenuhi, baik berdasarkan KUHP maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun penerapannya masih bersifat selektif dan tidak konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku

pencurian TBS merupakan masyarakat sekitar perkebunan yang melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Meskipun unsur-unsur tindak pidana pencurian telah terpenuhi, tidak semua pelaku diproses melalui mekanisme peradilan pidana hingga dijatuhi pidana penjara atau denda. Banyak perkara diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi seperti restorative justice, mediasi di tingkat kepolisian, atau penyelesaian dengan surat pernyataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam arti pemidanaan belum sepenuhnya diterapkan secara optimal.

3. Hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap pelaku pencurian TBS di PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan bersumber dari faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Dari aspek hukum, masih terdapat tumpang tindih penerapan antara KUHP dan Undang-Undang Perkebunan, sehingga aparat penegak hukum memiliki kecenderungan untuk memilih aturan yang dianggap lebih praktis diterapkan. Dari aspek penegak hukum, terdapat kebijakan untuk mengedepankan pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana ringan, yang dalam praktiknya sering kali tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Sementara itu, dari aspek sosial ekonomi, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan serta tingginya nilai ekonomi TBS menjadi faktor pendorong utama terjadinya pencurian secara berulang.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap aparat penegak hukum, disarankan agar lebih konsisten dan tegas dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dalam menangani tindak pidana pencurian hasil perkebunan. Penerapan Undang-Undang Perkebunan secara konsisten diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan efek jera bagi pelaku, serta melindungi kepentingan negara dan pelaku usaha perkebunan. Pendekatan restorative justice hendaknya diterapkan secara selektif dan proporsional, serta tidak mengesampingkan tujuan utama pemidanaan.
2. Terhadap PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan, disarankan untuk meningkatkan sistem pengamanan kebun secara berkelanjutan, baik melalui penambahan personel keamanan, pemanfaatan teknologi pengawasan, maupun peningkatan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Selain itu, pihak perusahaan juga perlu melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat sekitar perkebunan melalui program pembinaan, pemberdayaan ekonomi, dan sosialisasi hukum, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana pencurian TBS.
3. Terhadap pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan tindak pidana pencurian hasil perkebunan, khususnya terkait penerapan tindak pidana ringan dan restorative

justice. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melemahkan kewibawaan hukum dan tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pencurian hasil perkebunan merupakan perbuatan yang dapat ditoleransi. Sinkronisasi antara KUHP dan Undang-Undang Perkebunan juga perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andreas N. Marbun. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana*. Depok: MaPPI FHUI.
- Bambang Waluyo. 2018. *Pidana & Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dameria Sinaga. 2025. *Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus)*. Jakarta: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Buku Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia (UKI PRESS).
- Desna Aromatica, Arip Rahman Sudarat. 2021. *Teori Organisasi Konsep, Struktur Dan Aplikasi*. Edited by Eko Pujiono. Jawa Tengah: CV. Amerta Media.
- Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso. 2025. *Anotasi KUHP Nasioanal*, Depok: Rajawali Pers.
- Eka N.A.M Sihombing, Cyinthia Hadita. 2022. *PENELITIAN HUKUM*. Malang: PT Citra Intens Selaras (Citila), 2022.
- Emy Rosna Wati, Abdul Fatah. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Faisal Riza, 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok, PT Rajawali Buana Pusaka.
- Jumanudin. 2025. *Hukum Pidana*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Machd, Imam. 2022. *STATISTIK INDONESIA 2022 Statistical Yearbook of Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *HUKUM Dan PENELITIAN HUKUM*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, PT. Bina

Aksara.

Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi. 2018. *HUKUM PIDANA*. Banda Aceh: Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh.

Rosyadi Imron. 2022. *HUKUM PIDANA*. Surabaya: Revka Prima Media.

Saleh Roeslan. 1983 *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto. 2017. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Soesilo, R. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: POLITEIA.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta Timur: PT Sinar Grafika.

Syaiful Bakhri. 2020. *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktik Peradilan*. University of Muhammadiyah Jakarta Press. Jakarta: UM Jakarta Press.

Tahir, Rusdin. 2023. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tengku Erwin Syahbana, Surya Perdana, Ramlan. 2023. *Metode Penelitian HUKUM Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Edited by Ismail Koto. Medan: UMSU PRESS.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Abastian Martua. 2020. "Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Perkebunan Dalam Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 590/ Pid.B/2019/Pn Sim Abastian Martua." *Jurnal Hukum* Vol 3, No. 1.

Abdul Hakim, Kusno. 2018. "Implementasi Konsep Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol 06, No. 2.

- Ade Jaya Ismanto, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mahmud Siregar. 2022. "Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV(Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Sim, 303/Pid.B/2020/PN.Sim, 324/Pid.B/2020/PN." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2.
- Andhika Trisno, Marlien Lopian, Sofia Pangemanan. 2017. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* Vol.1, No. 1.
- Anisa Bella Nurainin, Dkk. 2024. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana)." *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* Vol.1, No. 1.
- Assad, Andi Istiqlal. 2017. Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)." *Al- Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 19, No. 2.
- Bima Trianto Wibowo, Hj. Mahzaniar. 2025. "Restorative Justice Pencurian Di Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT ." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, No. 3.
- Dede Kunia. 2015. "PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Yustisia* Vol. 4, No. 1.
- Deswita Fitri. 2024. "Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Pt Perkebunan Nusantara Iv Regional I." *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*
- Guntur Rambey, . 2023. "Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol 4, No. 1.
- Junaedi. 2020. "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di Bidang Pengamanan Asset Untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di PTPN IV." *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2, No. 2.
- Marcheveli Habeahan. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Putusan No.88/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)." *Locus Journal Of Academic Literature Review* Vol. 4, No. 6.
- Natasya Senduk. 2017. "Kajian Yuridis Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* Vol, VI, No. 9.

- Nurainin Bella Anisa, dkk. 2024. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana)." *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* Vol. 1, No. 1.
- Orsita Hanum, Mukidi, Panca Sarjana Putra. 2025. "Law Enforcement Of The Criminal Action Of Palm Oil Ffb Theft At Pt. Socfindo Serdang Bedagai(Study Of Sei Rampah District Court Decision No. 83/Pid.B/2024/Pn.Srh)." *Jurnal Meta Hukum* Vol. 4, No. 3.
- Rindu Rizki, Permata Deni, and Bambang Tri Bawono, 2025. "Legal Analysis of the Detention of Suspects of Theft Crimes by Investigators at the Sagulung Police Sector , Batam City," *Jurnal Hukum Khairah Ummah* Vol 20, No. 2.
- Ronandar, Meky, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti, and Hendi Sastra. 2023. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi Kasus Di Polres Seluma)." *Scientia Iustitiae* Vol. 1, No.1.
- Setha, Doni, Gunarto, and and Sri Endah Wahyuningsih. 2020. "Reconstruction Of Criminal Sanctions On Illegal Plantation Harvest According To Law No. 39 Of 2014 Based On Justice Value." *Int. J. Adv. Res* Vol. 8, No. 2.
- Suhariyono AR. 2009. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 6, No.4.
- Sumber Horas Minggu, M. Yusuf DM, Rudi Pardede 2025. "Law Enforcement Against Palm Oil Theft." *Journal Of Indonesia Law & Policy Review* Vol. 6, No. 3.
- Surbakti, Ujung, and Runtung Sitepu. 2024. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Kebun Tambunan A – USU Pada Kepolisian Sektor Salapian." *LocusJournal of Academic Literature Review* Vol. 3, No. 2.
- Susan. 2023. "Rekontruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Yang Berbasis Nilai Keadilan." *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Susan, Anis Mashdurohatun, And Sri Endah Wahyuningsih. 2023. "Legal Analysis Of Administrative Law In The Handling Of Palm Oil Plantation Theft : A Case Study On The Implementation Of The Plantation Law." *Scholars International Journal Of Law, Crime And Justice* Vol. 6, No. 12.
- Syarif Khadis, Bagio Kadaryanto, Sandra Dewi. 2025. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit." *Collegium*

Studiosum Journal Vol. 8, No. 2.

Taufiq Akbar Al Falah. 2025. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia." *MAHKAMAH* Vol. 2, No. 1.

Widayati, Lidya Suryani. 2013. "Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20, No. 3.

Wildoh, Yusmar Yusuf. 2025. "Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 11, No. 35A.

Windasari Baene. 2024. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan (Studi Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN.Stb)." *Jurnal Panah Hukum* Vol. 3, No. 1.

Zulfi Diane Zaini, MuhammadRifky Hendrian. 2023. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan(Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk)." *Jurnal Living Law* Vol. 15, No. 1.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

D. Internet

Laily Rahmawaty. "Penegakan Hukum Humanis Bagi Puluhan Pencuri Sawit Di Simalungun."ANTARANEWS, 2023. https://www.antaraneWS.com/berita/3715191/penegakan-hukum-humanis-bagi-puluhan-pencuri-sawit-di-simalungun?utm_source=facebook&utm_medium=share, diakses pada tanggal 22 Januari 2026 Pukul 17.00 WIB .

Laily Rahmawaty "Polres Simalungun Beri Sanksi Sosial Kepada 70 Pencuri Sawit PTPN IV." ANTARANEWS, 2023. https://www.antaraneWS.com/berita/3712164/polres-simalungun-beri-sanksi-sosial-kepada-70-pencuri-sawit-ptpn-iv?utm_source=facebook&utm_medium=share diakses pada tanggal 22 Januari 2026 Pukul 19.32.

Wikipedia. "Sanksi." Wikipedia Ensiklopedia Bebas,.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi>, diakses pada tanggal 09 September 2025

TABEL HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Hasil
1.	Sejak kapan praktik pencurian Tandan Buah Segar terjadi di wilayah Kebun Balimbingan?	Menurut keterangan pihak kebun praktik pencurian Tandan Buah Segar sudah terjadi sejak lama dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Informan menyampaikan bahwa hampir setiap bulan selalu ditemukan kasus pencurian TBS, meskipun jumlah dan caranya berbeda-beda.
2.	Seberapa sering terjadi pencurian Tandan Buah Segar di kebun tersebut?	Pencurian TBS cukup sering terjadi, hampir tiap bulan ada saja terjadi pencurian TBS.
3.	Siapa saja pihak yang biasanya terlibat dalam penanganan kasus pencurian Tandan Buah Segar?	Pihak yang biasanya terlibat dalam penanganan kasus pencurian TBS yaitu pihak keamanan kebun, pihak kepolisian (Polsek), dan pelaku pencurian yang umumnya berasal dari masyarakat sekitar kebun. Dalam beberapa kasus, jika pelaku tertangkap mencuri dalam jumlah kecil, misalnya sekitar 10 tandan, pelaku diserahkan ke Polsek. Namun perkara tersebut sering tidak dilanjutkan ke proses hukum, melainkan diselesaikan di tingkat Polsek melalui mediasi dengan memanggil pihak kebun.
4.	Bagaimana prosedur penanganan pelaku pencurian Tandan Buah Segar ketika tertangkap?	<p>Mekanisme prosedur ketika terjadinya pencurian Tandan Buah Segar di Kebun Balimbingan umumnya diketahui saat petugas keamanan melakukan patroli rutin. Pencurian biasanya terjadi pada sore hari, yaitu setelah kegiatan pemanenan selesai dilakukan. Ketika satpam mendapati adanya pelaku pencurian, kejadian tersebut segera dilaporkan kepada Korwil atau Danru. Selanjutnya Korwil atau Danru melaporkan kejadian tersebut kepada Danton, kemudian diteruskan kepada Korkam.</p> <p>Setelah itu, pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor sentral kebun untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh Korkam. Pelaku dimintai keterangan dan dibuatkan surat laporan kejadian. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek setempat. Di Polsek dilakukan pemeriksaan</p>

		<p>lanjutan berupa interogasi atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan kemudian dikeluarkan STPL (Surat Tanda Penerima Laporan) sebagai dasar laporan resmi. Apabila nilai kerugian di bawah Rp2.500.000, perkara biasanya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Namun jika nilai kerugian di atas Rp2.500.000, maka proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga ke pengadilan.</p> <p>Selanjutnya pelaku diproses di Polsek, dan pihak kepolisian mengeluarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) yang ditembuskan kepada pihak kebun. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), pihak kebun biasanya diminta membantu penyediaan kendaraan untuk mengangkut barang bukti ke Kejaksaan. Setelah P21, pihak kebun dan pelaku menunggu jadwal persidangan yang ditentukan oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.</p>
5.	Apakah setiap pelaku pencurian Tandan Buah Segar selalu diproses secara pidana?	<p>Tidak semua pelaku pencurian Tandan Buah Segar selalu diproses secara pidana. Penanganan kasus biasanya melihat jumlah TBS yang dicuri serta kondisi pelaku. Untuk kasus pencurian dengan jumlah kecil, seperti dilakukan oleh masyarakat sekitar kebun dan masih memungkinkan dilakukan mediasi, penyelesaian sering dilakukan secara kekeluargaan atau melalui mediasi di tingkat kepolisian tanpa dilanjutkan ke proses peradilan. Namun, apabila pelaku telah melakukan pencurian lebih dari satu kali atau tergolong sebagai pelaku berulang, maka proses hukum akan tetap dilanjutkan dan dinaikkan ke tingkat Polres agar pelaku dapat diproses lebih lanjut dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
6.	Bentuk sanksi pidana apa saja yang pernah diterapkan kepada pelaku pencurian Tandan Buah Segar?	<p>Berdasarkan praktik di lapangan, ada beberapa bentuk sanksi yang pernah diterapkan untuk pelaku pencurian Tandan Buah Segar. Pertama, ada sanksi pidana formal, misalnya penjara satu tahun atau</p>

		<p>lebih, tergantung seberapa besar jumlah TBS yang dicuri dan apakah ada pemberatan. Dan terakhir terjadi di 2024 dipenjara selama 3 bulan.</p> <p>Kedua, sekarang banyak juga kasus diselesaikan melalui <i>restorative justice</i>, di mana pelaku bisa dibebaskan dari tahanan, tapi harus menandatangani surat pernyataan, mengganti kerugian, dan kadang dibina oleh kepala dusun atau tokoh masyarakat. Bahkan, untuk kasus yang lebih massal, pelaku bisa ikut RJ massal dan diberikan sanksi sosial, misalnya membersihkan tempat ibadah, kantor afdeling, atau kantor pangulu.</p> <p>Jadi, bentuk sanksinya bisa pidana formal, tipiring, <i>restorative justice</i>, atau sanksi sosial. Bentuk sanksi ini fleksibel, tergantung nilai kerugian, sikap pelaku, dan kesepakatan dengan masyarakat atau perusahaan</p>
7.	Apakah sanksi yang diberikan menimbulkan efek jera bagi pelaku?	<p>Sebenarnya, sanksi yang diberikan belum terlalu efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku masih mengulangi pencurian Tandan Buah Segar. Hal ini salah satunya karena Undang-Undang Perkebunan belum diterapkan secara maksimal di lapangan. Selain itu, beberapa kasus diselesaikan melalui <i>restorative justice</i> atau sanksi sosial, yang meskipun baik untuk penyelesaian secara cepat dan damai, tidak selalu membuat pelaku merasa takut untuk mengulangnya. Jadi, bisa dikatakan efek jeranya masih terbatas, terutama kalau pengawasan dan penegakan hukum kurang ketat.</p>
8.	Apakah pihak PT Perkebunan Nusantara IV mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam menangani kasus pencurian Tandan Buah Segar?	<p>Ya, pihak PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbing sangat berharap dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam menangani kasus pencurian Tandan Buah Segar. Mereka menekankan bahwa jika pelaku terbukti melakukan pencurian, sehat secara fisik, dan terutama laki-laki, maka penerapan sanksi pidana menurut UU</p>

		Perkebunan dianggap paling tepat. Hal ini karena UU Perkebunan memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pencurian hasil perkebunan, sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera dan melindungi aset perusahaan.
9.	Selain UU Perkebunan, peraturan hukum apa saja yang digunakan dalam menangani kasus tersebut?	Selain Undang-Undang Perkebunan, dalam praktik PT Perkebunan Nusantara IV biasanya juga menggunakan beberapa mekanisme hukum dan kebijakan internal. Misalnya, pelaku diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Surat ini biasanya disertai saksi dan kepala desa/pangulu, ditandatangani di atas materai supaya sah secara hukum. Selain itu, pihak perusahaan sering menerapkan <i>restorative justice</i> (RJ), di mana pelaku berdamai dengan perusahaan atau masyarakat setempat, mengganti kerugian, dan kadang mendapat sanksi sosial, seperti membersihkan fasilitas umum atau tempat ibadah. Mekanisme ini dipakai untuk menyelesaikan kasus secara cepat dan damai, meski tetap ada landasan hukum formal di belakangnya.
10.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian Tandan Buah Segar?	Ada beberapa kendala utama dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian Tandan Buah Segar. Pertama, adanya kewajiban melakukan <i>restorative justice</i> (RJ) yang sebenarnya didorong oleh DPR RI, khususnya setelah praktik RJ massal, sehingga kasus yang seharusnya bisa langsung diproses pidana sering diselesaikan secara damai terlebih dahulu. Kedua, masyarakat atau pelaku sendiri terkadang tidak kapok, karena mereka beranggapan bahwa tipiring tidak akan berujung pada penahanan. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Ringan, yang membuka peluang bagi tindak pidana ringan untuk diselesaikan di luar penjara, serta Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan, yang memperkuat

		mekanisme restorative justice dan mediasi dalam penyelesaian kasus ringan.
11.	Apakah terdapat kendala dari segi pembuktian, pelaku, atau masyarakat sekitar?	<p>Ya, dari hasil wawancara, ternyata ada beberapa kendala utama. Pertama, dari segi pembuktian, seringkali sulit karena pencurian Tandan Buah Segar terjadi di area kebun yang luas, sehingga bukti fisik atau saksi langsung terbatas.</p> <p>Kedua, dari segi pelaku, banyak yang tidak merasa jera, terutama karena ada persepsi bahwa kasus ringan bisa diselesaikan tanpa penahanan lewat tipiring <i>atau restorative justice</i>.</p> <p>Ketiga, dari masyarakat sekitar, kadang ada tekanan sosial atau rasa solidaritas terhadap pelaku, sehingga mereka enggan menjadi saksi atau ikut mengawasi. Hal ini membuat proses hukum menjadi lebih rumit dan efek jera dari sanksi pidana kurang maksimal.</p>
12.	Apakah terdapat perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan?	<p>Ya, ada perbedaan yang cukup jelas antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan ancaman pidana yang tegas bagi pelaku pencurian Tandan Buah Segar, termasuk penjara dan denda. Namun, di lapangan, penerapannya sering tidak maksimal.</p> <p>Misalnya, banyak kasus diselesaikan melalui restorative justice, sanksi sosial, atau surat pernyataan, meskipun pelaku seharusnya bisa dipidana menurut UU Perkebunan. Selain itu, tipiring dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 memberikan ruang bagi pelaku untuk tidak ditahan, sehingga efek jera sering terbatas. Jadi, ada gap antara ketentuan hukum yang ideal dengan praktik penyelesaian di masyarakat atau perusahaan</p>
13.	Bagaimana sikap masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana tersebut?	<p>Dari hasil wawancara, sikap masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana cenderung beragam. Ada yang mendukung karena merasa pelaku harus diberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun, sebagian masyarakat justru kurang peduli</p>

		<p>atau bahkan menoleransi pelaku, terutama karena mereka tahu bahwa untuk kasus ringan, sanksi pidana bisa digantikan dengan tipiring, surat pernyataan, atau <i>restorative justice</i>.</p> <p>Hal ini membuat efek jera terhadap pelaku sering tidak maksimal, karena persepsi masyarakat seolah pelaku bisa ‘lepas’ dari penjara jika kasusnya kecil atau diselesaikan secara damai</p>
14.	Apakah kebijakan perusahaan menangani pencurian? terdapat internal dalam kasus	<p>Ya, perusahaan biasanya punya kebijakan internal dalam menangani kasus pencurian Tandan Buah Segar. Dari hasil wawancara, pendekatannya sering mempertimbangkan kondisi pelaku dan jumlah yang dicuri. Misalnya, kalau pelaku terlihat mencuri karena kebutuhan mendesak dan jumlah TBS yang dicuri tidak banyak, seperti sekantong plastik berondolan, perusahaan cenderung menyelesaikannya dengan pendekatan persuasif, seperti mediasi, surat pernyataan, atau <i>restorative justice</i>, daripada langsung menempuh jalur pidana.</p>
15.	Menurut Bapak, bagaimana penerapan sanksi pidana yang ideal agar sesuai dengan Undang-Undang dan efektif di lapangan?	<p>Saya pikir, penerapan sanksi pidana yang ideal harus tegas sesuai Undang-Undang Perkebunan. Artinya, jika seorang pelaku sudah terbukti mencuri Tandan Buah Segar, maka sanksi pidana seharusnya dijalankan. Tujuannya dua hal: pertama, agar pelaku merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya; kedua, agar masyarakat menyadari bahwa pencurian tidak bisa dibenarkan, meskipun jumlah yang dicuri kecil. Dengan penerapan yang konsisten, hukum bisa berjalan efektif sekaligus melindungi aset perusahaan</p>

LAMPIRAN III

Foto Dokumentasi Wawancara Penelitian Di PTPN IV Kebun Balimbingan Bersama Korkam Kebun Balimbingan





UNIT KEBUN BALIMBINGAN

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II
KAB. SIMALUNGUN – SUMATERA UTARA – INDONESIA

- KANTOR UNIT USAHA : JL. BESAR TANAH JAWA, SIMALUNGUN
- KANTOR PUSAT : JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 2 MEDAN

TELP : (0622) 7562218 – FAX : -
TELP : (061) 4154666 – FAX : (061) 4573117

Nomor : BAL/XI/02/II/2026
Lamp : Ada
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian/Riset

Balimbingan, 19 Januari 2026.

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum
di

Tempat

Membalas surat Saudara No : 2339/II.3.AU/UMSU-06/F/2026 Tanggal 17 Desember 2025, Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum atas nama :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Fakultas	Program Studi	Judul Skripsi
1	Dian Ambar Pratiwi	2206200108	Hukum	Hukum Pidana	Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian tandan buah segar ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan (studi di PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Balimbingan)

Diizinkan untuk melakukan Penelitian/Riset di PT Perkebunan Nusantara IV sebagai berikut :

Tempat : Unit Kebun Balimbingan
Bagian / Bidang : Sentral Kantor
Terhitung Mulai Tanggal : 19 Januari 2026 s/d selesai

Sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan disampaikan sebagai berikut :

1. Semua biaya ditanggung oleh mahasiswa/i yang bersangkutan.
2. Yang bersangkutan wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan yang digunakan dalam Penelitian/Riset, serta semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah pada Sekolah Tinggi yang bersangkutan.
3. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan diwajibkan mengirimkan 1 bundel laporan kepada Manajer Unit Usaha Balimbingan untuk dimasukkan ke dalam perpustakaan PTPN IV.
4. Yang bersangkutan agar berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Penelitian/Riset di Unit Kerja yang menjadi tempat penelitian selama Penelitian/Riset dilaksanakan.
5. Bagi peserta Penelitian/Riset yang melakukan konfirmasi data dalam bentuk tatap muka ke unit kerja terkait, maka diwajibkan
 - a. Menggunakan pakaian kemeja putih, bawahan hitam serta memakai jaket almamater dan sepatu.
 - b. Membawa Surat Izin Penelitian/Riset dari PTPN IV, Surat Pernyataan Kesiadaan dan Surat Pernyataan yang sudah dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dokter.
6. Surat keterangan selesai pelaksanaan Magang dikeluarkan oleh Bagian/Distrik/Kebun/Pabrik dimana tempat pelaksanaan Penelitian/Riset tersebut.
7. Apabila selama waktu pelaksanaan terjadi kecelakaan baik didalam/diluar PTPN IV maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
8. Bagi yang melanggar aturan tersebut, maka Perusahaan akan memberikan sanksi berupa dikeluarkan dari program Penelitian/Riset.

Schubungan dengan segala sesuatunya yang berkaitan dengan keperluan tersebut di atas, agar di pedomani serta menjaga kerahasiaan data perusahaan.

Demikian disampaikan.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II.

Unit Kebun Balimbingan

Mub X. Holic Lubis
Manajer Unit

Tembusan: